

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktik kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam kehidupan masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lemahnya perekonomian negara yang berbuntut pada sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian.

Melihat dari berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank yang menyeluruh dan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan

lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Pengertian lembaga pembiayaan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

“lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara atau tidak langsung menghimpin dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan”

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*, berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran

Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbelang muda tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan bank. Disamping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan hidupnya.

Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen), dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut (*consumer finance*) tidak diatur dalam KUHPerdara, oleh karena itu perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebut bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak kreditur menawarkan pembayaran secara online kepada debitur untuk mempermudah proses pembyaran. Hal ini dilakukan karena pembayaran secara online dinilai lebih efektif.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan hubungan tanpa batas sehingga kerjasama antara dunia menjadi

sangat penting karena pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia namun pada sisi lainnya menjadi sarana yang memberikan fasilitas yang sangat penting dan efektif bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan masyarakat dengan kemajuan teknologi tersebut.

Salah satunya pembayaran secara online yang sudah disepakati oleh debitur (konsumen) dengan kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk melakukan pembayaran angsuran, tetapi didalam pembayaran secara online tersebut ada sengketa yang dimana debitur (konsumen) telah melakukan pembayaran selama 4 bulan tetapi pada kenyataannya pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) telah menarik motor tersebut dengan alasan debitur tidak melakukan pembayaran selama 4 bulan, sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat perjanjian antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Pembayaran Angsuran secara Online dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Nusantara Sakli Kadipiro?

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan pokok yang terdiri dari tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pembayaran secara online dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Nusantara Sakli Kadipiro.

sedangkan tujuan subyektif untuk penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat penelitian ini guna memberikan masukan kepada para pihak yang melakukan perjanjian tentang penyelesaian sengketa pembayaran secara online dalam perjanjian pembiayaan konsumen di DT Nusantara Selat